



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR : 221/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-
KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon.....

Tomohon tentang Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih di Kelurahan Se-Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Pemilihan Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Se-Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Pemilihan Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan ...

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020. :

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 14 JULI 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM



ARISTO J. MATANTU
198108042008111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov SULUT di Manado;
3. Ketua Bawaslu Kota Tomohon
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON
 NOMOR:206/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN
 TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
 TAHUN 2020

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-
 KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

A. KELURAHAN TINOOR SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NATASYA FABIOLA MARIA LARESO	P	TINOOR SATU LINGK. 1	1
2.	YOSUA ANDRE OTAY	L	TINOOR SATU LINGK. 2	2
3.	RICO JULIANT TAARELUAN	L	TINOOR SATU LINGK. 4	3
4.	ARIEF RIDEL SWARS WALA	L	TINOOR SATU LINGK. 5	4

B. KELURAHAN TINOOR DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	WELLEM AGUST JAN RAPAR	L	TINOOR DUA LINGK. 1	1
2.	JENDRY SEYLAN REMPAS	L	TINOOR DUA LINGK. 3	2

3.	TRYSHA EURICA CHRISTIANI RAMBING	P	TINOOR DUA LINGK. 4	3
4.	YUDISTIRA KARTINO HENDRI REMPAS	L	TINOOR DUA LINGK. 1	4

C. KELURAHAN KINILOW

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NELTJE NOVI LUMANAUW	P	KINILOW LINGK. 1	1
2.	LISA PERTASARI MANOPO	P	KINILOW LINGK. 3	2
3.	BEBY STASIA PANGALILA	P	KINILOW LINGK. 5	3
4.	IRENE JAQUALINE OCTAVIANA NANGKA	P	KINILOW LINGK. 5	4
5.	VIRGINA INOLA ELFIRA RANDANG	P	KINILOW LINGK. 7	5

D. KELURAHAN KINILOW SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TABITA ESTERLITA OCTAVIANI MANTOW	P	KINILOW SATU LINGK. 2	1
2.	VONNY POPIE WOROTIKAN	P	KINILOW SATU LINGK. 2	2
3.	JANEISCA ISOURA MANOPO	P	KINILOW SATU LINGK. 5	3
4.	YESICA ESRA NOVITA RAPAR	P	KINILOW SATU LINGK. 7	4
5.	JUANITA OLIVIA ERFINA SUPIT	P	KINILOW SATU LINGK. 3	5
6.	HANNY YOHAN SUAWA	L	KINILOW SATU LINGK. 10	6

E. KELURAHAN KAKASKASEN SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LADY C.M. PAAT	P	KAKASKASEN SATU LINGK. 1	1
2.	JEANNE AGNES KALALO	P	KAKASKASEN SATU LINGK. 2	2
3.	VINCENTIUS C. MAWEY	L	KAKASKASEN SATU LINGK. 4	3
4.	LUSIANA E. MONGDONG	P	KAKASKASEN SATU LINGK. 5	4
5.	ELSHADAY N. PUSUNG		KAKASKASEN SATU LINGK. 6	5
6.	FERNANDO J.C. SARAHUTU	L	KAKASKASEN SATU LINGK. 7	6
7.	JEINI JEANE JEANITA PALIT	P	KAKASKASEN SATU LINGK. 8	7
8.	AGUSTIN S. LUMI	P	KAKASKASEN SATU LINGK. 10	8

F. KELURAHAN KAKASKASEN DUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PATRICIA W LASUT	P	KAKASKASEN DUA LINGK. 1	1
2.	VERONIKA SULU	P	KAKASKASEN DUA LINGK. 3	2
3.	ANGELA WORANG	P	KAKASKASEN DUA LINGK. 5	3
4.	ANGELINA.J.P SINGAL	P	KAKASKASEN DUA LINGK. 6	4
5.	ABSALOM ANGOW	L	KAKASKASEN DUA LINGK. 7	5
6.	EFLIEN EVA RAU	P	KAKASKASEN DUA LINGK. 8	6
7.	NOVA ELISABETH SUOT	L	KAKASKASEN DUA LINGK. 9	7
8.	FRISILIA PAKASI	P	KAKASKASEN DUA LINGK. 12	8

G. KELURAHAN KAKASKASEN TIGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FEBRIANY F. N. RENGKUNG	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 1	1
2.	NI KOMANG SULAWENDRI	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 3	2
3.	FEIBY F. RUMAGIT	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 6	3
4.	OLIVIA PANGAU	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 7	4
5.	ELISE BENEDICTA KYRIE POLUAN	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 4	5
6.	MEITHA R. MANARISIP	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 4	6
7.	HELLY M TUMEWU	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 6	7
8.	SONIA S. RARES	P	KAKASKASEN TIGA LINGK. 7	8

H. KELURAHAN KAKASKASEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NIDYA NATASYA PONGAI	P	KAKASKASEN LINGK. 1	1
2.	PRISILIA JUNIANTI MAPEDA	P	KAKASKASEN LINGK. 2	2
3.	HANALIA MARIA LASUT	P	KAKASKASEN LINGK. 4	3
4.	MELDHA KRISTI YANI WEROY	P	KAKASKASEN LINGK. 5	4
5.	ALFA JULIA REZA ERING	P	KAKASKASEN LINGK. 4	5
6.	TERRY ALTJE TINNEKE MANDAGI	L	KAKASKASEN LINGK. 7	6

I. KELURAHAN WAILAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	GILLIAN GIBRAN GRAZIEDIO SAROINSONG	L	WAILAN LINGK. 1	1
2.	TESALONIKA HELENA SURENTU	P	WAILAN LINGK. 2	2
3.	JEAN ROMANA KALELE	P	WAILAN LINGK. 4	3


4.	VELCIANO CHRISTIENZEN FEDERICK LOLONG	L	WAILAN LINGK. 5	4
5.	OLIVIANI ELISABETH RUMONDOR	P	WAILAN LINGK. 5	5
6.	GLORIA ANY LALA	P	WAILAN LINGK. 8	6
7.	MAXI MARTHEN MONINGKA	L	WAILAN LINGK. 10	7
8.	SARCE LOLONG	P	WAILAN LINGK. 11	8

J. KELURAHAN KAYAWU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RAFIKA MEISYANA SIDONIA MAMANUA	P	KAYAWU LINGK. 2	1
2.	CINDY SYERLITHA WONGKAR	P	KAYAWU LINGK. 3	2
3.	MISYELA PRISILIA SEMBUNG	P	KAYAWU LINGK. 4	3
4.	MARKCHILIA SARCE NAJOAN	P	KAYAWU LINGK. 5	4
5.	MARISKA INGGRIT SEMBUNG	P	KAYAWU LINGK. 6	5
6.	ANSYELLA MOUREN SUSANTI MANOPPO	P	KAYAWU LINGK. 8	6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
TTD
HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM


ARISTO J. MATANTU
198108042008111001

